

**KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN
PEKERJA DAYAH
(Studi di Kabupaten Lhokseumawe)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RIDHO DARMAWAN

1606200402



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 07 November 2020, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIDHO DARMAWAN
NPM : 1606200402
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH (Studi Di Kabupaten Lhokseumawe)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RIDHO DARMAWAN
NPM : 1606200402
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH (Studi Di Kabupaten Lhokseumawe)

PENDAFTARAN : Tanggal 27 Oktober 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIDHO DARMAWAN
NPM : 1606200402
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH (Studi Di Kabupaten Lhokseumawe)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Oktober 2020

Pembimbing

ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIDHO DARMAWAN**
NPM : **1606200402**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH (Studi di Kabupaten Lhokseumawe)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 25 Oktober 2020

Saya yang menyatakan



RIDHO DARMAWAN



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIDHO DARMAWAN
NPM : 1606200402
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH (Studi di Kabupaten Lhokseumawe)

Pembimbing : ZAINUDDIN, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19-03-2020	Bimbingan proposal	
03-04-2020	Revisi proposal	
25-04-2020	Acc Proposal dan siap di setorkan.	
07-09-2020	Bimbingan skripsi	
09-09-2020	Revisi skripsi pada Rumusan masalah.	
10-09-2020	Revisi skripsi pada penulisan Footnote	
25-09-2020	Revisi skripsi pada Rumusan masalah ke-2 karena belum terjawab	
20-09-2020	Revisi skripsi pada bagian Kesimpulan	
10-10-2020	Perbaikan dan pemeriksaan ulang skripsi mengenai penulisan A lei	
13-10-2020	ACC Skripsi dan siap di sidangkan	

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(ZAINUDDIN, SH., M.H)

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH (Studi di Kabupaten Lhokseumawe)

RIDHO DARMAWAN

1606200402

Pembicaraan tentang santri atau anak (dalam hal ini adalah anak laki-laki) dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus yang akan datang. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan. Salah satu kasus pelecehan seksual yang penulis teliti yakni pelecehan seksual yang dilakukan oleh pekerja dayah terhadap santri/anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan pekerja dayah terhadap santri, modus operandi yang dilakukan pekerja dayah melakukan pelecehan seksual terhadap santri, serta penanggulangan yang dilakukan agar tidak terjadi kembali pelecehan seksual terhadap santri di lingkungan dayah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus, yang didukung dengan data wawancara dan data kepustakaan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan pekerja dayah terhadap santri anak diantaranya karena faktor ekonomi, faktor tingkat pendidikan, faktor media sosial, serta faktor kondisi keluarga dan lingkungan masyarakat. Modus operandi yang dilakukan pekerja dayah dengan melakukan pendekatan terhadap santri dengan menawarkan sesuatu seperti menjanjikan sesuatu kepada santri, pelaku memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat santri menjadi tidur atau pingsan, pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan para santri, pelaku melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap santri. Penanggulangan yang dilakukan agar tidak terjadi kembali pelecehan seksual terhadap santri di lingkungan dayah yakni pihak kepolisian melakukan himbauan kepada ibu-ibu untuk mengawasi anaknya, melakukan pengawasan yang intensif di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan, melakukan patroli rutin, melakukan penyuluhan hukum. Serta terdapat upaya pencegahan yang dilakukan juga oleh individu santri, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang untuk melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadapnya, selanjutnya ada juga usaha yang dilakukan oleh Masyarakat dengan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah, serta usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan mengadakan penyuluhan hukum dan penyuluhan keagamaan.

Kata kunci: Kriminologi, Pelecehan Seksual, Santri, Pekerja Dayah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Waarahmatullahi Wabarakatuh

Peratama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada papa (H.Yusman) dan mama (Hj. Nurmas Lubis) yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarajan ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan

III Bapak Zainuddin, S.H., M.H. Serta Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Pidana dan Bapak Fajaruddin, S.H., M.H. selaku dosen Penasehat Akademik saya.

3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Zainuddin, S.H., M.H. selaku Pembimbing, dan Ibu HJ. Asliani Harahap, S.H., M.H. dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. sebagai ibu pibanding yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung dalam proses pembuatan skripsi ini.
5. Begitu juga dengan kakak-kakak yang saya sayangi (Lia Nurmalia Sari, Widya Hayati, Nova Syahputri, Indah Lestari) dan anggota keluarga saya lainnya yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tinggi untuk saya, begitu juga dengan adik-adik yang saya sayangi (Aidil Adrian dan M. Rizky Moreeno) yang selalau menghibur dan memberikan semangat dalam proses berjalannya pembuatan skripsi ini.
6. Tak lupa pula dengan sahabat-sahabat yang saya sayangi (Nurul Fadillah, Ardi Suwanda, Kahfi Wiratama, M. Faqih Bahari, Melati Ramadhani, Nur Afifah Suwandini, Resya Fadilah Kamal, Ricky Ramadhan, Ros Intan Hasinah) yang selalu memberikan support dan menemani saya dari masa awal perkuliahan hingga masa pembuatan skripsi sekarang ini.

7. Teruntuk teman-teman saya (Makruf Bayumi, Ilham alhafizd, Mhd. Syukriza Aldi, Mhd. Fadhi Hidayat, Luthfi Harahap, Armansyah Marbun, Mhd. Rizky Maulana, Adhitya Syahfitra, Tegar giri, Adjie Pratama, Idris Muhammad, Rian Hanafi, Winda Widia Sari, Rara Resty) yang turut memberikan ide, saran serta dukungan pada saya. dan juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua bagi pihak yang disebutkan dan juga pihak yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu namanya.

Akhirnya, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dan terutama bagi penulis, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih untuk semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Waarahmatullahi Wabarakatuh

MEDAN, 14 November 2020
Hormat Saya
Penulis,

RIDHO DARMAWAN
NPM : 1606200402

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasioanal	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisis Data	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kriminologi	12
B. Pelaku Tindak Pidana	17
C. Pelecehan Seksual	24
D. Anak	27
E. Kepolisian Republik Indonesia	30

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Pekerja Dayah Terhadap Santri.....	35
B. Modus Operandi Yang Dilakukan Pekerja Dayah Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Santri.....	44
C. Penanggulangan Yang Dilakukan Agar Tidak Terjadi Kembali Pelecehan Seksual Terhadap Santri Di Lingkungan Dayah	52

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Balasan Riset
2. Wawancara
3. Kartu Bimbingan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Banyaknya kasus kejahatan kesusilaan akhir-akhir ini justru menempatkan anak paling seruing terlibat dalam kejahatan tersebut, sebagai pelaku atau korban. Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua harapan bangsa Indonesia.¹

Pembicaraan tentang santri atau anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.²

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.³ Apabila seorang

¹ Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, halaman 213.

² M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

³ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 25

anak menjadi korban kejahatan maka untuk perlindungan hukumnya sudah tentu harus lebih diperhatikan karena anak adalah generasi penerus bangsa. Untuk tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh korban anak-anak sudah tentu memiliki efek trauma atau ingatan buruk yang dalam terhadap anak, ini mempengaruhi tingkah, pola hidup dan perilaku anak kedepannya.

Terhadap perbuatan pelecehan seksual ini memiliki perhatian khusus karena merupakan atensi dari pihak-pihak internasional pada saat ini. Pelecehan seksual terhadap anak ini harus ditangani dengan serius karena kejahatan ini seringkali terjadi disekitar masyarakat dan semakin berkembang modus dari pelakunya.

Perkembangan di Indonesia sendiri telah dibuktikan pembaruan dibidang hukum agar selalu mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat juga, dapat terlihat dengan adanya beberapa kali perubahan terhadap undang-undang perlindungan anak khususnya dalam pasal terhadap pelecehan seksual yang ancaman hukumnya dinaikkan dan ditambah dengan adanya pemberatan tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak yang menjadi korban.⁴

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap pelecehan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya, hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya, hampir dari setiap kasus yang diungkap,

⁴ Viridis Firmanillah Putra Yuniar. "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh", Media Iuris, Volume. 2, No.2, Juni 2019, halaman 261.

pelakunya adalah orang yang dekat korban, sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki penguasaan atas korban.⁵

Pelecehan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan bahkan hingga dewasa, dampak trauma akibat pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa trauma secara seksual, merasa tidak berdaya. Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam bila tidak ditangani serius, pelecehan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat.⁶

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

⁵ Khairida, Syahrizal dan Mohd. Din. “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat*”. Syiah Kuala Law Journal. Volume 1, No.1 April 2017, halaman 173.

⁶ *Ibid.*, halaman 174.

Untuk itu, dapat dikatakan bahwa tidak hanya anak-anak, akan tetapi setiap individu dapat menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada individu yang siap untuk menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh individu. Apalagi sebagai korban tentunya seseorang dapat mengalami banyak hal yang tidak diinginkan.⁷ Salah satu contoh kasus kejahatan yang terjadi yakni pada wilayah hukum Polres Lhokseumawe adalah kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pekerja dayah yang merupakan pengajar pada sebuah pesantren, dimana pekerja dayah tersebut melakukan pelecehan seksual terhadap santri pada pondok pesantren, dimana para santri yang kesemuanya adalah laki-laki, dilecehkan dengan beberapa perbuatan yang merusak mental dan fisik anak yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren, sebagaimana perbuatan pelaku selaku pekerja dayah yang seharusnya melakukan pengajaran yang baik kepada para santri, akan tetapi didapatkan bahwa pekerja dayah tersebut melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap para santri, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan hukum pidana dan syariat Islam di Kabupaten Lhokseumawe.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat mengenai judul: **“Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi di Kabupaten Lhokseumawe)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 139

- a. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan pekerja dayah terhadap santri?
- b. Bagaimana modus operandi yang dilakukan pekerja dayah melakukan pelecehan seksual terhadap santri?
- c. Bagaimana penanggulangan yang dilakukan agar tidak terjadi kembali pelecehan seksual terhadap santri di lingkungan dayah?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baik secara umum maupun pengetahuan secara khusus pada hukum pidana khususnya terkait kajian kriminologi atas pelecehan seksual terhadap santri yang dilakukan pekerja dayah.

- b. Secara Praktis

Pada penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan dalam memperluas ilmu hukum khususnya pada bagian hukum pidana serta bisa memberikan informasi dan dapat dijadikan sumber bacaan bagi pembaca terkait dengan kajian kriminologi atas pelecehan seksual terhadap santri yang dilakukan pekerja dayah.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan pekerja dayah terhadap santri.
2. Untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan pekerja dayah melakukan pelecehan seksual terhadap santri.
3. Untuk mengetahui penanggulangan yang dilakukan agar tidak terjadi kembali pelecehan seksual terhadap santri di lingkungan dayah.

C. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kajian Kriminologi atas pelecehan seksual terhadap santri yang dilakukan pekerja dayah. Maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kajian Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.⁹
2. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.

⁸ Ida Hanifa dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017., *Op.Cit.*, halaman 3.

3. Santri (dalam hal ini adalah anak laki-laki) adalah panggilan untuk seorang anak yang sedang menimba ilmu pendidikan agama islam selama kurun waktu tertentu dengan jalan menetap di sebuah pondok dayah.
4. Pekerja Dayah merupakan orang yang berkerja pada Dayah tersebut. Dayah (dalam bahasa Arab zawiyah. Arti harfiahnya adalah sudut, karena pengajian pada masa Rasulullah dilakukan di sudut-sudut masjid). Dibeberapa negara muslim lain dayah atau zawiyah juga lazim disebutkan sebagai sekolah agama Islam (madrasah) Di Indonesia penyebutan dayah untuk sebuah lembaga pendidikan agama Islam adalah di Aceh (di pulau Jawa disebut pesantren, asal kata "pe-santri-an". Artinya tempat para santri menetap dan menimba ilmu).¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Pada kasus pelecehan seksual bukanlah termasuk hal yang baru, yang dimana pelecehan seksual termuat didalamnya seperti cabul pemerkosaan dll. Oleh karena itu penulis meyakini tentu telah banyak peneliti-peneliti yang sebelumnya mengangkat mengenai kasus tentang pelecehan seksual ini sebagai tajuk penelitian. Namun berdasarkan info yang penulis temukan baik berdasarkan internet maupun kepustakaan lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumater Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkair **“Kajian**

¹⁰ Wikipedia, "Dayah", Melalui <https://id.wikipedia.org/>, diakses Jum'at 06 Maret 2020, Pukul 23:18

Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi di Kabupaten Lhokseumawe)’’

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya terdapat dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Roma Fera Nata Limbong, NPM. B 111 13 305, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak Sulsel Tahun 2014-2016)” Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada lingkungan keluarga.
2. Skripsi Yahya Ramadhan, NPM. 105045101503, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2010 yang berjudul “Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum islam dan KUHP)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan kepada KUHP tentang pelecehan seksual.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan sebuah pemahaman yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis dan akan berkembang secara terus menerus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan. Penelitian sebagai upaya untuk

memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis empiris ini memiliki tujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis penelitian yang melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum, maka metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian di Polres Lhokseumawe.

3. Sumber Data

Adapun beberapa sumber data yang di peroleh dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Polres Lhokseumawe.
- c. Data Sekunder yang terbagi atas:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu terdiri dari KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan untuk mendukung bahan hukum primer yaitu jurnal dan buku yang relevan dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Secara terperinci teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dilakukan dengan metode pengumpulan data dari lapangan serta wawancara tertulis kepada narasumber langsung dari pihak Polres Lhokseumawe.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Offline : yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*Library Research*) Secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan didalam maupun diluar Universitas Muhammadiyah Sumater Utara guna menghimpun data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian.

2) Online : yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P.Topinard (1830-1911), ahli dari Prancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi criminal. Kajian Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan. Sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹¹

Kriminologi juga suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.

Hasil penelitian para pakar mengatakan timbulnya kejahatan karena bakat dan karakter orang tersebut adalah jahat. Ada yang mengatakan karena terdorong oleh keadaan ekonomis dan sosiologis. Ada juga yang mengatakan karena orang-orang jahat mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat. Walaupun sudah diketahui sebab-sebab timbulnya kejahatan dari hasil penelitian para pakar kriminolog tetapi kejahatan tetap terjadi bahkan semakin meningkat dan sulit untuk mencegah kejahatan.¹²

¹¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017., *Op. Cit.*, halaman 3.

¹² H.R. Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK, halaman 1.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (*etiologi*, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yakni:

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah di kemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹³

¹³ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017., *Op. Cit.*, halaman 4.

Lebih lanjut Edwin H. Sutherland dan Kathrine S. Williams menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:

1. Karakteristik hukum pidana;
2. Keberadaan kriminalitas;
3. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat;
4. Metode penanggulangan kejahatan;
5. Atribut kejahatan;
6. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.¹⁴

Sutherland dalam bukunya Topo Santoso memberikan pendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:

1. Sosiologi hukum adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Etikologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penology pada dasarnya cabang ilmu kriminologi tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan.¹⁵

Dari sekian banyak teori yang berkembang, dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan:

¹⁴ *Ibid.*, halaman 5.

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 10.

1. Teori Differential Association

Munculnya teori *differential Association* adalah didasarkan kepada:

- a. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- c. Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjalankan kejahatan.¹⁶

Teori Differential Association Sutherland dalam bukunya Topo Santoso menegaskan mengenai kejahatan bahwa :

- b. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- c. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- d. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung ditengah pergaulan.
- e. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
- f. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.

¹⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017., *Op. Cit.*, halaman 158.

- g. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatan terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- h. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.

Proses mempeajari kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.¹⁷

2. Teori Anomie

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *a* artinya tanpa dan *nomos* artinya hukum atau peraturan. Menurut Emile Durkheim dalam bukunya Nursariani Simatupang, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- a. Manusia adalah makhluk sosial;
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial;
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.¹⁸

3. Teori Labeling (*Labeling Theory*)

Frank Tannenbaum penemu teori label menyatakan penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 52.

¹⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017., *Op. Cit.*, halaman 161-162.

dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan pelaku tertentu.¹⁹

4. Teori Psikoanalisa

Sigmund Freud penemu teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan Delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.²⁰

B. Pelaku Tindak Pidana

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana.²¹ Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.²² Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

¹⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 52.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 116.

²² H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 121.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena

memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Di dalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam Pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupun pula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Pasal 55 KUHP diatas orang yang turut melakukan tindak pidana juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini diartikan sebagai melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam pasal 55 KUHP pelaku meliputi pula mereka yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja

menghasut supaya melakukan perbuatan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukanlah hanya dia yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjanjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.²³

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

²³ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.²⁴

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berdasarkan keterangan yang diktip dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.²⁵

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk

²⁴ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

²⁵ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 87-88.

melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).²⁶

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).²⁷

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

²⁶ *Ibid.*, halaman 89.

²⁷ *Ibid.*, halaman 91.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).²⁸

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.²⁹ Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat atau turut serta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya

²⁸ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 127.

²⁹ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 99.

memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.³⁰

C. Pelecehan Seksual

Pelecehan atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari

³⁰ *Ibid.*, halaman 112.

perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.³¹

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colesan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Meskipun pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa kaum pria kebal (tidak pernah mengalami) terhadap pelecehan seksual. Sebagaimana pendapat Wirdjono lebih menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (berhubungan) pada seseorang perempuan yang

³¹ Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 6.

bukan isterinya. Pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.³²

Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak diterima bisa kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, atau dimutasi. Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan.

Beberapa definisi pelecehan seksual di atas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

Istilah pelecehan seksual pada awalnya muncul di Amerika sekitar tahun 70-an seiring dengan gerakan kaum perempuan. Waktu itu, kaum perempuan mulai banyak yang memasuki dunia kerja di ranah publik. Kondisi ini memunculkan terbukannya kesempatan bagi seseorang melakukan jarimah pelecehan seksual. Akibat lain dari situasi tersebut, kaum laki-laki merasa

³² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 42.

terancam posisinya sehingga melakukan pelecehan seksual agar para perempuan tetap berada dalam genggamannya.³³

Tingakatan pelecehan seksual bisa ringan maupun berat. Yang ringan misalnya, pelecehan secara verbal sedangkan pelecehan seksual berat seperti perkosaan atau bentuk tindakan yang menyerang dan merugikan individu, yang berupa hak-hak privasi yang berkaitan dengan seksualitas.³⁴

D. Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.³⁵

Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu. Misalnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun

³³ Ali Abubakar dan Zulkarnain lubis. 2019. *Hukum Jinayat Aceh Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 97.

³⁴ *Ibid.*, halaman 98.

³⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan: “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Penjelasannya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, bahwa:

Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Anak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan

negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil, dikarenakan adanya sifat psikologi yang berbeda antara psikologi anak-anak dan psikologi orang dewasa. Menurut psikologi anak, perkembangan anak tergantung pada dua faktor yaitu:

1. Kematangan, yang boleh dianggap sama dengan pertumbuhannya, dan
2. Pelajaran yang diperoleh anak tersebut.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Sudarsono, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan

bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Prenatal : saat konsepsi sampai lahir;
2. Masa neonatal: lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir;
3. Masa Bayi : akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua;
4. Masa kanak-kanak awal : 1 tahun-6 bulan;
5. Masa kanak-kanak akhir : 6 tahun-12/13 tahun;
6. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun;
7. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun;
8. Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun; dan
9. Masa tua : 60 tahun-meninggal.³⁶

E. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia).

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

³⁶ Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 12-13..

2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran penting didalam masyarakat, karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan kerertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, demikian mulianya tugas yang diembankan kepada polisi sebagai penegak hukum, polisi dituntut tugas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Kalau ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang

kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, terkait pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri memiliki kewenangan khusus di bidang proses pidana. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Pekerja Dayah Terhadap Santri

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk pelecehan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non-fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya. Pelecehan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang

Pelecehan seksual tidak selamanya yang menjadi korban adalah wanita, namun banyak juga terdapat kasus pelecehan seksual yang menjadi korban adalah pria yang masih berstatus anak-anak. Sebagaimana anak merupakan bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan penting strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.³⁷ Sehingga anak harus dilindungi baik dalam perbuatan seseorang yang melukai anak maupun

³⁷ R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

perbuatan seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang dapat merusak mental seorang anak.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.³⁸

Pelecehan seksual terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa. Selain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual.

Sebab-musabab timbulnya kejahatan sangat kompleks dikarenakan banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangnya dimana faktor yang satu dengan faktor yang lainnya saling mempengaruhi. E.H Sutherland mengatakan bahwa, “ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.³⁹

³⁸ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 2.

³⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman, 14.

Faktor-faktor atau penyebab terjadinya suatu tindak pidana pelecehan seksual tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dan pelaku sebelumnya sudah ada relasi lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dan pelaku. Kalaupun diantara korban dan pelaku tidak ada keterkaitan dalam hal hubungan relasi dengan pelaku, maka presentase terjadi tindak kejahatan tersebut cukup kecil, karena hubungan horizontal pelaku dan korban telah dimanfaatkan oleh pihak pelaku untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif yang dapat merugikan pihak korban, yang dalam hal ini adalah anak-anak.

Pelecehan seksual merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dan paling mengancam dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis lainnya. Pelecehan seksual yang terjadi merupakan tindak pemaksaan, pengancaman dalam suatu aktivitas seksual. Aktivitas seksual yang dimaksud dapat berupa melihat, meraba, penetrasi atau tekanan serta pencabulan dan pemerkosaan.

Upaya kekerasan ini biasanya akan menimbulkan/meninggalkan jejak atau bukti yang bisa dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan, yaitu antara lain:

1. Luka tangkisan dalam hal korban melakukan perlawanan keras (gigih), luka tangkisan ini bisa meninggalkan darah pelaku pada tubuh korban atau lapisan kulit pelaku pada kuku korban;
2. Bekas cekikan tangan pegangan tangan pelaku pada tubuh korban;
3. Bekas atau sisa obat dalam hal kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan obat.⁴⁰

⁴⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op. Cit.*, halaman 111.

Berdasarkan hal tersebut, sebagian besar kasus pelecehan seksual yang terjadi dilakukan oleh orang dewasa kepada korbannya dominan berjenis kelamin perempuan, walaupun terdapat juga korban laki-laki, sebagaimana yang penulis teliti yakni para santri yang merupakan anak laki-laki. Fakta yang lebih memprihatinkan adalah pelaku dari pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban, yang dalam hal ini adalah pekerja dayah (orang yang bekerja di dayah atau sebutan lain pesantren). Sehingga kemungkinan besar pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri sangat besar karena termasuk orang yang dekat dengan para santri.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sangat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual dalam berbagai kasus, salah satunya yang paling banyak diperbincangkan adalah:

1. Faktor ekonomi yaitu kemiskinan.

Seseorang yang berada pada keadaan ekonomi miskin akan mengakibatkan orang atau masyarakat mengabaikan lingkungannya, termasuk keluarga terutama anak-anak karena kesibukan orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga anak menjadi tidak diperhatikan atau tidak diurus oleh kedua orang tuanya.⁴¹ Bagi seorang anak pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang menjadi dasar awal pembentukan kepribadian seseorang sebelum beranjak ke lingkungan yang lebih besar dan yang menjadi pertimbangan dalam faktor kemiskinan dapat dilihat dari kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.

⁴¹ Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

2. Faktor kedua yang menjadi penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual adalah tingkat pendidikan.

Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak dapat bertindak, berpikir dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.⁴² Kecenderungan pelaku melakukan tindakan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat luas salah satunya pelecehan seksual yang merupakan salah satu dampak dari kurangnya pendidikan secara formal. Melalui pendidikan, seseorang akan belajar mengenai etika dan moral sehingga dapat membedakan mengenai tindakan yang baik dan buruk serta akan menjauhkan seseorang terlibat dalam tindak kriminalitas atau kegiatan illegal. Faktor pendidikan yang rendah dapat dilihat dari segi korban dan perilaku.

Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap dirinya. Jadi proses pengajaran seharusnya dimulai sejak usia dini. Paling tidak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku sehingga mereka bisa membedakan antara sikap serta perilaku pria dan wanita, dari yang paling sederhana (seperti perbedaan anatomi tubuh, batas aurat dan pakaian) hingga yang paling abstrak (tanggungjawab dan kodrat).

Pemahaman akan seksualitas dapat diperoleh melalui pendidikan seks melalui proses yang berkesinambungan. Berawal dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Tujuannya bukan menggali informasi sebanyak-banyaknya, melainkan agar dapat menggunakan informasi secara lebih

⁴² Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

fungsional dan bertanggung jawab sehingga mengetahui sejak dini apa yang boleh dan yang tidak boleh oleh agama.

Ketidak pemahaman seseorang akan persoalan seksualitas juga dapat menyebabkan hal-hal yang kurang pantas kepada sesama teman sebayanya. Akibat dari pengaruh lingkungan sosial yang buruk, ditambah paparan media-media yang pro terhadap hal-hal yang bersifat cabul. Lambat laun akan menganggap perilaku-perilaku tersebut sebagai hal yang biasa-biasa saja atau sekedar bagian dari permainan.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini juga dapat dikatakan sebagai faktor lemahnya iman yang jika dilihat dari sudut pandang agama, dimana lemahnya iman dimaksud adalah kurangnya pengetahuan agama sehingga seseorang tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk atas tuduhan yang dilakukannya.⁴³ Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan termasuk kejahatan kesusilaan seperti halnya pelecehan seksual.

3. Faktor ketiga adalah media sosial.

Media sosial baik dalam bentuk tontonan, gambar atau bacaan pornografi menjadi salah satu sumber terjadinya kasus pelecehan seksual.⁴⁴ Pelaku melakukan pelecehan seksual karena seringnya menonton film porno. Indikasinya adalah masih bebasnya seseorang mengakses situs-situs dan film porno, baik melalui media sosial atau internet maupun penjualan ilegal kaset

⁴³ Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

⁴⁴ Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

video porno di pasaran. Seseorang yang mengakses situs-situs porno melalui internet secara tidak langsung, pikiran dan tindakan terpengaruh oleh hal tersebut. Peristiwa inilah yang mendorong pelaku bertindak untuk melakukan pelecehan seksual. Se jauh mana faktor media sosial dapat mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual dapat dilihat dari segi pelaku dan media sosial apa yang sering pelaku gunakan untuk melihat situs-situs porno yang akan mempengaruhi pelaku untuk melakukan pelecehan seksual. Sebagaimana faktor tersebut lebih juga mengarah kepada faktor keinginan yang menyebabkan pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.

4. Faktor keempat yaitu kondisi keluarga.

Keluarga dan lingkungan masyarakat tidak mau peduli terhadap lingkungan bersosialisasi. Kondisi keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kondisi kedua orang tua korban dan kondisi keluarga pelaku.⁴⁵ Melihat dari sisi korban, korban dengan keadaan orang tua bercerai atau *broken home*, pisah ranjang tetapi masih dalam satu atap atau satu rumah, dan kesibukan orang tua untuk bekerja membuat orang tua sibuk dengan dirinya masing-masing dan cenderung mengabaikan anak. Anak yang diabaikan dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada yang memperhatikan atau tidak terurus, anak akan mencari tempat perlindungan dan perhatian pada orang lain. Terjadi kekhawatiran mungkin saja jika anak mencari perlindungan dan perhatian kepada orang yang salah atau kepada orang yang akan memanfaatkan anak dalam hal negatif, karena anak merasa mendapatkan semua yang dibutuhkan

⁴⁵ Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

melalui pelaku, anak akan menjadi korban pelecehan seksual. Melihat dari sisi pelaku, kondisi keluarga pelaku juga menjadi salah satu masalah utama. Seorang pelaku yang dengan kondisi keluarga buruk, contohnya bercerai dengan pasangan, tinggal jauh dengan pasangan juga akan menjadi pemicu terjadinya kasus pelecehan seksual.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu faktor yang lebih mempengaruhi adanya pelecehan seksual tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu faktor ekstern dan faktor intern yaitu :

1. Faktor internal

Faktor internal yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks abnormal. Sehingga seseorang dapat juga mendorong untuk melakukan kejahatan.⁴⁶ Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan pelecehan seksual cenderung melakukan dengan sadis, sadisme ini terkadang juga termasuk misalnya melakukan di hadapan orang lain atau melakukan bersama-sama dengan orang lain. Dia juga lebih menekankan faktor kriminogen perkosaan yang ada dalam diri pelaku, yang gagal mengendalikan nafsu seksualnya.

Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Jika seseorang yang memiliki moral yang baik maka dia akan terhindar dari segala kejahatan

⁴⁶ Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

namun jika seseorang tidak memiliki moral yang baik maka dia akan cenderung lebih mudah melakukan kejahatan. Jadi jika moral seseorang lemah maka dia juga dengan mudah melakukan kejahatan seksual terhadap siapa saja. Adanya moral yang lemah tersebut karena dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama.

2. Faktor ekstern

Faktor ekstern yaitu meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan terkait erat dengan aspek sosial budaya.⁴⁷ Suatu kenyataan yang terjadi saat ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh, serta dari pengaruh-pengaruh luar lainnya. Sedangkan para korbannya kebanyakan adalah anak-anak karena anak-anak lebih mudah untuk dibohongi dan mereka masih polos, sehingga dengan mudah mereka dapat melampiaskan hawa nafsunya tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku pedofil tersebut adalah mereka yang dulu juga merupakan korban dari perbuatan pelecehan tersebut. Karena dulu mereka mengalami gangguan mental serta fisik dari apa yang mereka alami dahulu, serta karena kurangnya kasih sayang dari

⁴⁷ Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

orang sekitarnya. Jadi pada saat mereka mengetahui ada seorang anak-anak mereka cenderung lebih tertarik dan dengan leluasa melampiaskan nafsu seksnya. Oleh karena itu mereka cenderung lebih tertutup dan susah bergaul dengan orang lain.⁴⁸

Secara umum dampak yang terjadi pada korban pelecehan seksual ini terutama pada anak-anak mereka merasa takut, minder serta lebih sering mengurung diri. Sehingga bagi anak-anak yang dilecehkan tersebut mereka menjadi takut untuk bergaul dengan teman sebayanya atau takut bepergian. Anak-anak cenderung lebih menutup diri dan tidak mau menceritakan masalah yang dialaminya kepada orang tua atau orang terdekatnya. Selain itu dari pelecehan seksual terhadap anak ini menyebabkan anak-anak semakin jenuh untuk menerima pelajaran dan kurangnya konsentrasi anak tersebut. Sehingga banyak anak-anak yang mengalami pelecehan seksual tersebut menjadi putus sekolah.

B. Modus Operandi Yang Dilakukan Pekerja Dayah Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Santri

Untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sesungguhnya tidaklah jauh dari sekitar kita. Realitas pelecehan seksual yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai pelecehan seksual pada anak dapat dijumpai setiap hari. Bentuk dan modus operandi pun juga cukup beragam.

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan, maka akan diperoleh

⁴⁸ Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.⁴⁹ Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa bentuk modus operandi pelaku melakukan kejahatan, dalam hal ini akan dihubungkan dengan bentuk pelaku sebagai pekerja dayah yang melakukan pelecehan seksual terhadap santri laki-laki, dimana modus pelaku melakukan perbuatan pelecehan seksualnya, yakni:

1. Modus Ke-1

Pelaku melakukan pelecehan terhadap santri (anak laki-laki) di bawah umur dengan cara pelaku melakukan pendekatan terhadap santri dengan menawarkan sesuatu seperti menjanjikan sesuatu kepada santri. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh beberapa santri yang dilakukan pelecehan seksual oleh pekerja dayah.⁵⁰

2. Modus Ke-2

Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri (anak laki-laki) di bawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat santri menjadi tidur atau pingsan, obato-batan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti (Chlorpheniramin) atau Diazepam dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang

⁴⁹ Nursariani Simatupang, *Op. Cit.*, halaman 66

⁵⁰ Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri disalah satu ruangan yang ada di pondok dayah.⁵¹

3. Modus Ke-3

Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri (anak laki-laki) di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan para santri, karena sering berada di lingkungan para santri, mengajak bermain ataupun berbicara dengan santri kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah santri tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan pelecehan seksual.⁵²

4. Modus Ke-4

Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri (anak laki-laki) di bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap santri atau korbannya, sehingga santri tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya. Sebagaimana yang dialami oleh beberapa santri atas hasil penelitian yang dilakukan.⁵³

Berdasarkan modus-modus operandi pelecehan seksual yang dilakukan terhadap santri (anak laki-laki) di bawah umur tersebut, pada dasarnya sangat beragam modus yang dilakukan pelaku, sehingga pelaku dapat melakukan

⁵¹ Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

⁵² Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

⁵³ Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

perbuatannya dan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada para santri yang masih tergolong anak di bawah umur.⁵⁴

Penilaian terhadap tindakan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis berdasarkan KUHP terbatas pada tindakan pencabulan dengan salah satu korbannya masih belum cukup umur tidak mengatur pada tindakan pencabulan yang dilakukan sesama orang dewasa atau suka sama suka.⁵⁵ Pelecehan seksual terhadap atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan incest.

Penyimpangan dan kejahatan sesungguhnya merupakan bentuk hubungan yang dipelintir, dimanfaatkan dan disimpangkan. Dalam hal ini ada kesengajaan. Maka konsekuensinya adalah penyimpangan dan kejahatan menjadi pilihan.⁵⁶ Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Sebagaimana Plato misalnya menyatakan dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa yang

⁵⁴ Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

⁵⁵ Hwin Christianto. *Op. Cit.*, halaman 57.

⁵⁶ TB. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*. Jakarta: YPKIK, halaman 4.

berjudul Kriminologi menyatakan bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.⁵⁷

Tidak ada orang yang dalam keadaan normal menghendaki dirinya dijadikan sasaran kejahatan. Tetapi karena keadaan yang ada pada korban atau karena sikap dan perilakunya ia dapat mendorong pelaksanaan niat jahat pelaku. Mereka yang dipandang lemah, baik dari sisi fisik, mental, sosial, atau hukum relatif lebih mudah dijadikan objek kejahatan. Begitu pula mereka yang lalai atau yang sikap dan tindakannya menimbulkan amarah serta kebencian pada orang lain pada akhirnya lalu ia menjadi korban dari orang yang mencoba mengambil kesempatan atau menjadi korban dari orang yang terbakar amarahnya itu. Pihak korban yang diketahui termasuk golongan lemah mental, fisik, dan sosial (ekonomi, politik, yuridis) yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan yang memadai, sering dimanfaatkan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa dirinya lebih kuat, dan lebih berkuasa dari pihak korban.

Diaturnya Kejahatan seksual di dalam KUHP, di dalam bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan penempatannya membawa kerancuan tersendiri dan bertendensi mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual yakni pelanggaran terhadap eksistensi diri manusia karena kesusilaan sering dikonotasikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas atau norma yang berlaku. Kejahatan seksual dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas daripada dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap

⁵⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 1.

kemanusiaan. Nilai-nilai yang dipakai pada dasarnya lebih mencerminkan nilai atau norma kelompok dominan (kepentingan laki-laki) yang sering mendiskripsikan perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi.

Terminologi pelecehan seksual inilah yang dipakai untuk memahami pengertian pelecehan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium, memeluk, mengancam akan menyulitkan perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual hingga perkosaan yang saat ini sangat dekat dengan kehidupan kita.⁵⁸

Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah kehidupan privat atau pribadi. Bentuk kekerasan berupa fisik, seksual, psikologis dapat terjadi di dalam keluarga ataupun komunitas, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual kekerasan yang dilakukan oleh bukan pasangan hidup dan kekerasan terkait eksploitasi. Sedangkan, peraturan mengenai pelecehan seksual di Indonesia saat ini pun masih bergabung dengan peraturan dalam KUHP, yakni dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, KUHP hanya mengatur pelecehan seksual dalam konteks perkosaan dan percabulan yang rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan kepada korban kekerasan.

⁵⁸ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013, halaman 43.

Pelecehan seksual yang terjadi sering tidak diketahui oleh orang lain, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh seorang pelaku. Mekanisme dalam pengaduan ke kepolisian yang dilakukan korban pelecehan seksual pun jarang dilakukan, dimana kebanyakan korban yang sadar saja, kemudian melaporkan ke kepolisian. Banyak korban justru malu dan hanya diam saja tanpa memberontak, karena merasa apa yang telah terjadi adalah aib bagi dirinya. Selanjutnya ada sedikit orang saja yang kemudian menempuh jalur hukum.

Konsekwensi pertama dari dianutnya pengertian sempit adalah bahwa KUHP Indonesia menganut politik hukum yang mengadakan pembatasan terhadap delik susila yaitu hanya apabila kehormatan/kesusilaan. kesopanan terserang secara terbuka dimuka umum atau dengan perkataan lain jika kesusilaan itu diserang di muka umum, maka hukum pidana dapat diterapkan, dengan demikian maka tidak semua perbuatan asusila dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana, karena berkaitan dengan soal-soal teknis pembuktian atau masalah kebijakan yang berkaitan dengan seberapa jauh negara dapat melakukan intervensi terhadap perbuatan pribadi warga negaranya.

Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan keharusan, disertai ancaman pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, pelanggaran atas ketentuan pidana biasa disebut dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana, dan terhadap pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana berupa pidana yang disediakan oleh undang-undang. Dengan adanya ancaman sanksi itulah kemudian hukum pidana dikatakan sebagai hukum sanksi, yang sekaligus membedakannya dengan bidang hukum lainnya

seperti hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi. Keberadaan sanksi ini disamping untuk mendorong agar orang mentaatinya, juga sebagai akibat hukum bagi orang yang telah melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo dalam bukunya Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menyatakan bahwa, usaha hukum pidana untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straf*) yang dapat dirasakan sebagai *custodia honesta*. Tindakan inipun merupakan suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya, sehingga maksud mengadakan tindakan itu untuk menjaga keamanan pada masyarakat terhadap orang-orang atau anak-anak yang sedikit banyaknya berbahaya dan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.⁵⁹

Tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk menakut-nakuti orang-orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*), agar menjadi orang yang baik tabiatnya.⁶⁰

Berbagai usaha dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah strategi, jika masalahnya terletak pada materi perundang-undangan maka digunakan advokasi untuk merubah hukum itu, disertai merubah perilaku administrator hukum dengan melakukan kampanye dan pendidikan hukum kepada pelaksana hukum, selain itu perlu penyebaran budaya kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Selain itu strategi yang dapat ditempuh adalah

⁵⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op. Cit.*, halaman 99.

⁶⁰ *Ibid.*

meningkatkan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasinya dengan spirit global perbaikan sistem peradilan pidana dan pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan.

C. Penanggulangan Yang Dilakukan Agar Tidak Terjadi Kembali Pelecehan Seksual Terhadap Santri Di Lingkungan Dayah

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan.

Menanggulangi kejahatan mencakup kegiatan sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara atau lembaga permasyarakatan. Konsep pertama yang mencakup kegiatan sebelum terjadi dinamakan dengan penanggulangan secara preventif atau disebut juga sarana non penal. Sementara itu konsep yang kedua dinamakan penanggulangan secara represif atau disebut juga sarana penal. Kejahatan yang demikian di lapangan

sudah tentu memerlukan usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan inilah yang dinamakan “politik criminal”. Artinya penanggulangan itu baru merupakan konsep yang terdapat di dalam teori-teori untuk merealisasikan disanalah diperlukan adanya upaya yaitu usaha dan ikhtiar (untuk mencapai maksud memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat visi, misi, strategi pokok pembangunan, kebijakan dan sasaran serta program dan kegiatan.⁶¹

Antara fungsi dan tugas merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena fungsi dijabarkan dalam tugas-tugas dan tugas-tugas itu lebih dijabarkan lagi kedalam berbagai peran dan wewenang, dan dalam pelaksanaannya harus ditopang dengan sifat profesionalisme dari setiap anggota Polri yang direfleksikan dalam sikap/perilaku yang terpuji dan terampil dalam melaksanakan tugasnya. Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku Polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakkan hukum ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peran yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan

⁶¹ Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. 2011. *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 2.

4. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan khususnya kepada para santri di ayah/pesantren tentang bahayanya perbuatan pelecehan seksual yang kemungkinan akan menyimpannya. Dalam mencegah kejahatan aparat penegak hukum (kepolisian) melakukan semacam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti tentang hukum.
5. Melakukan kerja sama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan seperti mengaktifkan ronda malam dan siskamling. Di sini pihak penegak hukum (kepolisian) dalam mengamankan daerah-daerah melakukan semacam kerjasama dengan pihak masyarakat atau tokoh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan upaya kepolisian dengan menggunakan tindakan secara represif pada dasarnya melakukan usaha pencegahan setelah terjadinya kejahatan direalisasi dalam bentuk kegiatan, ialah:⁶³

1. Pengembangan system respon yang cepat misalnya: adanya tindakan penanganan yang cepat dan tepat dari pihak kepolisian apabila mendapat laporan mengenai tindakan pelecehan seksual.
2. Memberantas peredaran buku/majalah serta VCD porno yang merusak moral dengan melakukan razia terhadap pedagang, penyewa, maupun pembeli barang haram tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dalam kendala yang ditemui oleh aparat penegak hukum (POLISI) dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Lhokseumawe adalah sebagai berikut:⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

⁶⁴ Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

1. Pada saat setelah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual tersebut, tidak semua korban mau melaporkan kepada kepolisian tentang tindak pidana yang dialaminya karena merasa malu, aib yang telah terjadi kepada dirinya.
2. Sering tidak ada saksi dalam kejahatan pelecehan seksual sehingga mempersulit Kepolisian dalam penyidikan dalam kejahatan pelecehan seksual ini sering tidak adanya saksi yang melihat kejadian pelecehan seksual, karena itu aparat penegak hukum kesulitan dalam melakukan penyidikan terjadinya kejahatan pelecehan seksual ini.
3. Biasanya korban pelecehan seksual terlambat melapor sehingga barang bukti banyak yang sudah hilang, dalam kejahatan pelecehan seksual ini korban sering terlambat melapor kepada pihak Kepolisian sehingga barang bukti sudah tidak ada lagi atau hilang.
4. Sangat sulit untuk mendapatkan keterangan dari saksi korban karena malu menceritakan kronologis kejadian. Dalam kejahatan pelecehan seksual ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan keterangan dari saksi korban karena dalam kejahatan pelecehan seksual ini sering tidak adanya saksi pada waktu terjadinya kejahatan perkosaan dan keterangan dari saksipun sangat sulit untuk didapatkan dikarenakan saksi merasa malu menceritakan kronologis kejadian pelecehan seksual.
5. Korban sering berbelit-belit memberikan keterangan kepada penyidik, ada korban yang melapor kepada pihak Polisi, karena sakit hati saja, karena korban sering dimarahi oleh pelaku pada saat berada di pondok dayah, dan dalam hal ini pihak polisi akan menerima setiap laporan yang masuk dan

memprosesnya, tapi pihak Polisi akan menelaah setiap laporan pelecehan seksual yang masuk itu, apa benar itu tindak pidana atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selain upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terdapat juga upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh individu, masyarakat dan pemerintah, diantaranya:

1. Usaha yang dilakukan oleh Individu (Santri)

Harus dilakukan oleh setiap individu khususnya santri (anak-anak laki-laki) adalah berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatannya khususnya pelecehan seksual yang dilakukan oleh pekerja dayah, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau pekerja dayah untuk melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadapnya.⁶⁵

2. Usaha yang dilakukan oleh Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang atau untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan di bidang asusila terutama pelecehan seksual terhadap santri yang mengemban pendidikan di dayah. terhadap santri.

⁶⁵ Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

Pencegahan terhadap kejahatan pelecehan seksual yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Sebagaimana agar mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat dilingkungan tempat tinggal, secara khusus dilakukan di pondok dayah. Sehingga usaha tersebut sudah memberikan pengaruh secara nyata dalam mengurangi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur, khususnya pada pondok dayah tempat anak-anak menimba ilmu.⁶⁶

3. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah

Usaha penanggulangan kejahatan, pemerintah Kota Lhoksuemawe juga tidak lepas dari hal ini, mengingat pemerintah Kota Lhoksuemawe merupakan salah satu wilayah Kota yang sedang berkembang pesat dari segala bidang, antara lain bidang ekonomi, bidang pariwisata, bidang industri dan sebagainya. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak terutama yang terjadi di pondok dayah, diantaranya:

⁶⁶ Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

a. Mengadakan penyuluhan hukum.

Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana pelecehan seksual adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relative rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pelecehan seksual itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan Undang-undang.

b. Mengadakan penyuluhan keagamaan

Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana pelecehan seksual terutama yang terjadi pada pondok dayah, dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.⁶⁷

Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual termasuk yang terjadi di pondok dayah. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.

⁶⁷ Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

Politik hukum pidana dan penegakan hukum pidana harus mempunyai sistem bersifat terbuka dan melalui hasil penelitian hukum dan penelitian sosial terus dikembangkan hukum pidana modern terutama upaya mengembangkan berbagai alternative pidana dan pelaksanaan jenis pidana penjara.⁶⁸

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu seringkali bertentangan antara satu individu dengan individu lain. Sebagaimana Satjipto Rahardjo dalam bukunya M. Ali Zaidan yang berjudul Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, dalam hal ini beliau memberikan definisi “penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum”.⁶⁹

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penegakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

⁶⁸ Siswanto Sunarso. 2015. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 170.

⁶⁹ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁰

Ruang lingkup penegakan hukum itu dapat ditinjau dari segi objektif yaitu dari segi hukumn. Dalam hal ini pengertiannya juga makna yang luas yang sempit dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit menegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dalam tertulis aja karena itu penerjemahan perkataan pulau dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.⁷¹

Penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan,

⁷⁰ Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 5.

⁷¹ Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. *Op. Cit.*, halaman 44.

memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.⁷²

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁷³ Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan orientasi yang rumit dan kompleks tanpa melibatkan manusia. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan

⁷² Soerjono Soekanto., *Op. Cit.*, halaman 6.

⁷³ *Ibid.* halaman 7.

dengan penegak hukum lainnya, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan baik yang bersifat materiil maupun immaterial. Penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya tentu tidak berakhir dengan ditangkapnya dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia.⁷⁵

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun

⁷⁴ M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, halaman 111.

⁷⁵ Dikdik M. Arief Manur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 165.

hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁷⁶

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi di lhokseumawe yang termasuk dalam provinsi aceh, maka hukum yang paling erat kaitannya adalah hukum syariat islam, yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan dalam bermasyarakat. Seperti halnya dalam al-Qur'an menjelaskan bahwa melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis itu dilarang seperti ujian yang diterima oleh Nabi Luth As terhadap kaumnya dan sudah di jelaskan yang terdapat pada surah Al-A'raf ayat 80-81

(٨٠)

Artinya: Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" (80)

(٨١)

Artinya: Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas (81).

Selain itu, Allah SWT., firmanNya Surah Al-Shaad ayat 26 bahwa:

يٰۤاٰدٰمُ اٰمُرُكَ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَظْلُمُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

⁷⁶ Maidin Gultom. *Op. Cit.*, halaman 33.

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut, seorang filsuf yang juga ahli tafsir kebangsaan Iran, Fakhir ar-Razi pernah mengatakan, puasa bisa melahirkan ketaqwaan karena mengandung unsur pengendalian syahwat. Puasa membentengi pelakunya dari perbuatan buruk. Ia juga mengatkan, puasa menjadi ajang latihan untuk mengendalikan nafsu dan menghindari kecerobohan, juga perbuatan keji. "Hal itu karena puasa mampu menurunkan tensi nafsu perut dan seks".⁷⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah aceh adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Qanun juga mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.⁷⁸

Homoseks adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, sementara sodomi adalah istilah untuk aktivitas seksual secara melawan hukum syar'i dengan cara senggama melalui dubur atau dikenal dengan *liwath*. *Liwath* atau homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang dan merupakan jarimah yang bahkan lebih keji dari pada zina. *Liwath* merupakan perbuatan yang

⁷⁷ Anonim, "Puasa Sebagai Penawar Hawa Nafsu", melalui <https://republika.co.id> diakses pada tanggal 08 Oktober 2020, Pukul 10.10 Wib.

⁷⁸ Virdis Firmanillah Putra Yuniar, *Op.Cit.*, halaman 263.

bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.⁷⁹

Para ulama telah sepakat tentang dilarangnya homoseksual. Menurut Imam malik, Syafi’I, dan Ahmad, homoseksual hukumnya sama dengan zina. Pendapat ini juga diikuti Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Alasan disamakan kedua jenis tindak pidana ini adalah karena baik setubuh (*wathi*) di dubur (homoseksual) maupun setubuh (*wathi*) diqubul (zina) keduanya dalam Al-Qur’an keburukan paling parah atau *Fahisyah*. Dengan demikian tindak pidana ini termasuk kepada kelompok zina.⁸⁰

Santri juga merupakan kategori anak. Dalam masyarakat anak merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat di buktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insane atau kedua mempelai dikaruniai anak dan anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib di usahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.

Terkait dengan pelecehan seksual terhadap santri/anak yang terjadi di wilayah hukum polres Lhokseumawe, maka pandangan penegakan hukumnya mengacu pada ketentuan dalam Pasal (1) ayat ke 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dimana wanun tersebut memberikan pengertian

⁷⁹ Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Pranada Media Grup, halaman 143.

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 154.

tentang Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Dalam uji coba penerapan qanun, mulai dari tahapan penyelidikan sampai pada tingkat eksekusi sudah dilakukan sehingga tampak kekurangan untuk direvisi. Keadaan inilah yang kemudian memperkuat rencana perbaikan dan pengembangan qanun dibidang jinayat di aceh. Dalam rancangan awal dari ketiga qanun tersebut berkembang menjadi 6 (enam) perbuatan pidana yaitu *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina dan pemerkosaan. Rancangan Qanun ini diberi nama “Qanun Aceh tentang kompilasi hukum jinayat tahun 2008”. Setelah rancangan tersebut diajukan ke DPRA, ada kesepakatan dengan DPRA agar rancangan qanun hukum jinayat tersebut dipisah menjadi dua yaitu rancangan qanun hukum jinayat dan rancangan qanun hukum acara jinayat. Begitu juga perbuatan pidananya ditambah tiga lagi yaitu *liwath*, *musahaqah* dan *kadzaf*, sehingga jumlahnya menjadi 9 (Sembilan) jarimah. Dalam prosesnya di legislatif, bertambah satu perbuatan lagi yaitu pelecehan seksual, sehingga menjadi 10 (sepuluh) jarimah.⁸¹

Penegakan Qanun jinayah merupakan upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum jinayah kepada pihak-pihak yang melanggar qanun yang telah disahkan oleh pemerintah (eksekutif dan legeslatif). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa qanun jinayah tersebut sebagai “payung hukum masyarakat Aceh”. Dengan demikian, qanun jinayah itu bukan semata milik pemerintah tetapi

⁸¹ Ali Abubakar dan Zulkarnain lubis. *Op.Cit.*, halaman 38.

juga milik masyarakat, dan karenanya dalam implementasinya menjadi tanggung jawab secara kolektif. Hingga saat ini, penegakan qanun jinayah sudah dilakukan dalam level yang beragam, mulai level terendah seperti sosialisasi qanun jinayah kepada publik dengan berbagai bentuk, diantaranya melalui penyiaran radio, spanduk, baliho di pinggir jalan, pengajian, upacara dan berbagai bentuk sosialisasi lainnya dengan tujuan agar publik dapat mengetahui dan memahami pemberlakuan syari'at Islam sekaligus penegakan qanun jinayahnya.

Walaupun belum sepenuhnya pihak kepolisian menggunakan qanun jinayah dalam menangani perbuatan seorang pelaku pelecehan seksual, akan tetapi kedudukan qanun jinayah sangat penting dalam proses penegakan hukum khususnya di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.⁸² Sebagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 47 yang menyebutkan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

⁸² Wawancara dengan IPTU Lilisma Suryani, SH., selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 10.30 Wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan pekerja dayah terhadap santri anak diantaranya karena faktor ekonomi yaitu kemiskinan, faktor tingkat pendidikan yang rendah, faktor media sosial baik dalam bentuk tontonan, gambar atau bacaan pornografi, serta faktor kondisi keluarga dan lingkungan masyarakat yang tidak mau peduli terhadap lingkungan dayah/pesantren.
2. Modus operandi yang dilakukan pekerja dayah melakukan pelecehan seksual terhadap santri diantaranya dilakukan pelaku dengan pelaku melakukan pendekatan terhadap santri dengan menawarkan sesuatu seperti menjanjikan sesuatu kepada santri, pelaku memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat santri menjadi tidur atau pingsan, pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan para santri, karena sering berada di lingkungan para santri, mengajak bermain ataupun berbicara dengan santri kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, dan pelaku melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap santri, sehingga santri tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya.
4. Penanggulangan yang dilakukan agar tidak terjadi kembali pelecehan seksual terhadap santri di lingkungan dayah yakni pertama harus dilakukan oleh setiap individu khususnya santri (anak-anak laki-laki) adalah berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatannya khususnya pelecehan

seksual yang dilakukan oleh pekerja dayah, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau pekerja dayah untuk melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadapnya. Kedua usaha yang dilakukan oleh masyarakat dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat yang dilakukan di pondok dayah. Ketiga usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhoksuemawe dengan mengadakan penyuluhan hukum dan penyuluhan keagamaan.

B. Saran

1. Hendaknya pihak dayah lebih melakukan pengawasan secara rutin terhadap pihak yang bekerja pada dayah tersebut dengan mengikutsertakan juga pihak-pihak yang bekerja pada dayah untuk ikut berkumpul mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan yang sering dilakukan, agar pihak-pihak yang berada di dayah dapat berpikir dua kali dalam melakukan tindakan pelecehan seksual.
2. Hendaknya para santri harus dapat diberikan pengajaran tentang bahayanya praktek pelecehan seksual yang mungkin akan menyimpannya, sehingga para santri dapat terhindar jika ada pihak-pihak yang bekerja pada dayah yang hendak melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadapnya untuk dapat segera melaporkan hal tersebut kepada pengurus dayah untuk dapat diproses.
3. Hendaknya diharapkan pihak kepolisian dapat berkerjasama dengan pihak dayah terkait dengan penyuluhan hukum atau sosialisasi secara rutin ke dayah agar para santri maupun pekerja dayah yang hendak melakukan pelecehan seksual menjadi berpikir dua kali dalam melakukan tindakannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Iubis. 2019. *Hukum Jinayat Aceh Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dikdik M. Arief Manur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- H.R. Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Ida Hanifa dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. 2011. *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Pranada Media Grup.

- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- TB. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*. Jakarta: YPKIK.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, dan Lainnya

Virdis Firmanillah Putra Yuniar. "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh", *Media Iuris*, Volume. 2, No.2, Juni 2019.

Khairida, Syahrizal dan Mohd. Din. “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat*”. Syiah Kuala Law Journal. Volume 1, No.1 April 2017.

Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, Jurnal Lex et Societatis, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013.

D. Internet

Anonim, “Puasa Sebagai Penawar Hawa Nafsu”, melalui <https://republika.co.id>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2020, Pukul 10.10 Wib

Wikipedia, “*Dayah*”, Melalui <https://id.wikipedia.org/>, diakses Jum’at 06 Maret 2020, Pukul 23:18.